



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedangang sayur, alamat Jalan Blok E, RT. 019, RW. 006, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat semula di RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kebulusan, Kecamatan Pejogoan, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Desember 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 02 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kebumen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/28/XI/229/PNL/1989, Seri : NE, Nomor : 375396, tertanggal 16 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, dan status Tergugat adalah duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kebulusan, Kecamatan Pejogoan, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama
 - a. Rustam Bahtiar bin Badarudin, laki-laki, umur 22 tahun,
 - b. Waris Hidayat bin Badarudin, laki-laki, umur 19 tahun,
 - c. Dian Nurfaizi bin Badarudin, laki-laki, umur 16 tahun,
 - d. Elisa Riza Umami binti Badarudin, umur 11 tahun,Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008, disebabkan ketika Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 melalui mass media (RRI Cabang Merauke), ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/28/XI/229/PNL/1989, Seri : NE, Nomor : 375396, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, tanggal 16 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 02 Desember 2015, yang menyatakan bahwa buku nikah asli milik Penggugat tersebut kondisinya rusak, buku nikah tersebut benar-benar milik Penggugat, dan Penggugat bersedia dituntut jika ternyata buku nikah tersebut terbukti bukan milik

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.26.03.01/PW.05/451/2015, tanggal 16 Nopember 2015 dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang menerangkan bahwa buku nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat adalah sah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Blok E, RT. 020, RW. 005, Kampung Semangga, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hanya kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan ayah Penggugat di Kampung Semangga, Kabupaten Merauke. Saksi, Penggugat dan ayah Penggugat juga sama-sama berasal dari Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, nama Tergugat / suami Penggugat adalah Badaruddin. Saksi tidak pernah bertemu dengan Badaruddin, Saksi tahu namanya dari cerita Penggugat pada Saksi;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat dan ayah Penggugat, dahulu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu: 1. Rustam Bahtiar, laki-laki, 2. Waris Hidayat, laki-laki, 3. Dian Nurfaizi, laki-laki, 4. Elisa Riza, perempuan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, bahkan sudah dikaruniai 4 orang anak, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Kebumen;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2008, Penggugat dijemput dan diajak ayah kandung Penggugat ke Merauke, tepatnya tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Semangga, Distrik Semangga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersamanya di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama Penggugat tinggal di Merauke lebih dari 7 tahun, Tergugat tidak pernah datang, mengunjungi atau mengirim kabar dan nafkah (uang) kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menyuruh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Kebumen untuk mencari Tergugat di daerah Kebumen, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau belum, yang jelas Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Blok. E, RT. 020, RW. 005, Kampung Semangga, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dekat dengan Penggugat ketika tinggal satu desa di Kabupaten Kebumen. Sekarang Penggugat ikut dengan ayah kandung Penggugat di Kampung Semangga, Kabupaten Merauke. Saksi, Penggugat dan ayah Penggugat sama-sama berasal dari satu desa yang sama di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, nama Tergugat / suami Penggugat adalah Badaruddin. Dahulu Saksi tinggal di satu desa dengan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kebumen, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah dikaruniai 4 orang anak, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kebumen, kemudian pada tahun 2008, Penggugat dijemput dan diajak ayah kandung Penggugat ke Merauke, tepatnya tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Semangga, Distrik Semangga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersamanya di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama Penggugat tinggal di Merauke lebih dari 7 tahun, Tergugat tidak pernah datang, mengunjungi atau mengirim kabar dan nafkah (uang) kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menyuruh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Kebumen untuk mencari Tergugat di daerah Kebumen, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau belum, yang jelas Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dahulu tinggal bersama Penggugat di RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kebulunan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia RRI cabang Merauke, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1, P.2 dan P.3, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar, mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Kemudian pada bulan Oktober 2008, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ketika Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1989;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat (ketika masih tinggal bersama di Kabupaten Kebumen), kemudian pada tahun 2008 Penggugat dijemput dan diajak ayah kandung Penggugat ke Merauke;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang, mengunjungi atau mengirim kabar dan nafkah (uang) kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Penggugat di muka persidangan agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama lebih dari 7 tahun;
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة**

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuningsih binti binti Sukidi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kecamatan

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejagoan, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifqi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 07 April 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan No. 0273/Pdt.G/2015/PA.Mrk.